



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN Nomor 120-K/PMI-01/AD/VI/2015

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Tarman Ronny
Pangkat,NRP	: Praka, 31071096660786
Jabatan	: Takima
Kesatuan	: Korem 011/LW
Tempat, tanggal lahir	: Ratte/Sulsel, 07 Juli 1986
Agama	: Kristen Protestan
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Korem 011/LW, Lhokseumawe.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe No. BP-86 / A-86 /XI/2014 tanggal 24 November 2014 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera nomor Kep/36/Pera/IV/2015 tanggal 30 April 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/98-K/AD/VI/ 2015 tanggal 6 Mei 2015.
3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor B/913/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tentang penunjukkan Hakim Nomor Tapkim/120/PM I-01/AD/VI/ 2015 tanggal 17 Juni 2015.
5. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor Tapsid/120/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/98-K/AD/VI/ 2015 tanggal 6 Mei 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (3) Jo ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah BPKP (buku pemilik kendaraan bermotor) an. Faisal Jamaludin alamat Jl. T. Hasan Dek, Kel. Beurawe, Kec. Kuta Alam. Banda Aceh.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat- surat :

- 1 (lembar) foto sepeda Ontel dan 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Tiger Nopol BL6444 AI.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 10264/KI/XI/2014 tanggal 20 Desember 2014 dari RSU Kasih Ibu Lhokseumawe.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan kematian nomor 9241/KI/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 dari Rumah Sakit Umum Kasih Ibu, Lhokseumawe.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa tulang punggung keluarga oleh karena itu memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas di jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di Desa Blang Playang, Kec. Muara Batu, Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militeri-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VIIWRB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31071096660786, selanjutnya ditugaskan di Denrudal 001 Aceh dan pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 011/LW, sampai sekarang masih berdinast aktif hingga dan kejadian yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Taban SMB Kima, Korem 011/LW.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Perumahan PT. Asean setelah melaksanakan Pam obvit dengan menggunakan kendaraan Honda Tiger warna Biru Nopol BL 6444 AI sekira pukul 18.00 WIB pada saat melintas di jalan Medan - Banda Aceh tepatnya di Desa Blang Playang, Kec. Muara Batu, Kota Lhokseumawe dengan kecepatan +70-80 Km/Jam, Terdakwa melihat sepeda Ontel yang dikayuh oleh Sdr. Ismail Ahmad (Alm) berjalan di pinggir jalan arah yang berlawanan, dan tiba-tiba Sdr. Ismail Ahmad menyeberang jalan tanpa melihat kearah kanan, kemudian Terdakwa berusaha mengerem dan menghindari sepeda Ontel tetapi karena jaraknya yang sudah dekat maka Terdakwa menabrak sepeda Ontel tersebut dan setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri.

c. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB hari itu juga, pada saat Terdakwa sadarkan diri Terdakwa sudah berada di Rumah Sakit " Kasih Ibu", akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka pada tangan sebelah kanan, luka pada kaki sebelah kanan dan luka pada pelipis mata sebelah Kiri dan pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas situasi jalan pada saat itu sepi dan terang, kondisi jalan basah setelah diguyur hujan, jalannya datar beraspal hotmix serta lurus.

d. Bahwa penyebab terjadi kecelakaan tersebut, karena pada saat itu Sdr. Ismail Ahmad langsung menyeberang jalan, dengan secara tiba-tiba tanpa melihat kearah kanan jalan dan Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motornya, akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. Ismail Ahmad meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 9241/X/2015 tanggal 9 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum "Kasih Ibu", kota Lhokseumawe.

e. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU "Kasih Ibu" Nomor 10264/KI/XI/2042 tanggal 20 Desember 2014 an. Ismail Ahmad, umur 75 (tujuh puluh lima) tahun, korban mengalami trauma kapitis+multiple vulnuslaceratum+multiple excoriatum+combustion grade II yang ditandatangani oleh dr Raina Zahara, M.Kes.

f. Bahwa sepeda motor Honda Tiger warna Biru Nopol BL 6444 AI yang Terdakwa kendarakan pada saat terjadinya kecelakaan dengan sepeda Ontel yang dikayuh Sdr. Ismail Ahmad (Alm) di lengkapi dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan), dan Terdakwa memiliki SIM C tetapi sudah habis masa berlakunya.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nasrul Armia
Pekerjaan : Supir
Tempat, tanggal lahir : Jeunib, 12 Februari 1968
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III, Cinta Maju, Kec.Kuala,Kab. Bireun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 mengemudikan angkutan umum jenis L300 Nopol BL 1444 AB dengan membawa 9 (Sembilan) orang penumpang, berangkat dari Langsa dengan tujuan Kota Bireun.
3. Bahwa sekitar pukul 18.05 WIB ketika melewati Jl. Medan Banda Aceh tepatnya di Desa Blang Planyang, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Saksi-1 melihat dari arah Banda Aceh meluncur sepeda motor Honda Tiger warna Biru Nopol BL6444 AI dengan kecepatan lebih kurang 70-80 Km/Jam, lalu tiba-tiba Honda Tiger tersebut menabrak sepeda Ontel tepat di depan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-1.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 menginjak rem Mobilnya, setelah terjadi tabrakan tersebut sepeda motor Honda Tiger Nopol BL 6444 AI dan sepeda Ontel yang dikendarai oleh Sdr. Ismail Ahmad (umur 75 tahun, Almarhum) terseret ke arah mobil Saksi-1 yang sudah dalam keadaan berhenti.
5. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Saksi-1 melihat pengendara sepeda motor Honda Tiger Nopol BL 6444 AI berusaha untuk memberhentikan sepeda motornya, namun dikarenakan jaraknya sudah terlalu dekat, maka tabrakan tidak bisa dihindarkan.
6. Bahwa pada awalnya Saksi-1 tidak mengetahui bahwa pengendara sepeda motor Honda Tiger adalah anggota TNI, Saksi-1 baru mengetahui setelah berada di Unit Laka Polres Lhokseumawe karena ada anggota TNI datang ke Unit Laka untuk menanyakan kronologis kejadian kecelakaan tersebut.
7. Bahwa kondisi jalan ketika terjadi kecelakaan yaitu jalan lurus, datar, basah karena habis diguyur hujan dan beraspal hotmix, cuaca mendung dan arus lalu lintas sepi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena ketika Sdr. Ismail Ahmad (Alm) akan menyeberang jalan, Sdr. Ismail Ahmad tidak melihat ke arah kanan jalan dan dari arah kanan jalan ada sepeda motor Honda Tiger Nopol BL 6444 AI sedang melaju dengan kecepatan lebih kurang 70-80 Km/Jam, sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Zulkarnaen Juned
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Lokseumawe, 22 Juli 1958
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Loskala, Desa Blang Panyang, Kec. Muara satu, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar pukul 18.00 WIB, ketika Saksi-2 sedang duduk di teras rumahnya yang berada di pinggir Jl, Medan - Banda Aceh tepatnya di Desa Blang Payang, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, melihat Sdr. Ismail Ahmad (Alm) yang menggunakan sepeda Ontel akan menyeberang jalan dari arah Utara ke arah Selatan menuju rumah Sdr. Ismail Ahmad yang ada di seberang jalan, secara tiba-tiba Saksi-2 melihat sepeda motor Honda Tiger warna Biru Nopol BL 6444 AI yang dikendari oleh Terdakwa melaju dari arah Banda Aceh menuju arah Lhokseumawe dengan kecepatan lebih kurang 70-80 Km/Jam sambil membunyikan klaxon, karena jaraknya sudah terlalu dekat maka tabrakan antara sepeda motor Honda Tiger dengan sepeda Ontel tidak bisa dihindari.
3. Bahwa setelah sepeda motor Honda Tiger menabrak sepeda Ontel, sepeda Ontel tersebut tersangkut pada bodi sepeda motor Honda Tiger dan terseret ke sebelah kanan jalan arah yang berlawanan, tiba-tiba dari arah Medan melaju mobil penumpang L300 Nopol BL 1444 AB yang dikemudikan oleh Saksi-1 Sdr. Nazrul Armia yang berusaha untuk mengerem kendaraannya dan membunyikan klaxon, karena jaraknya sudah dekat, maka sepeda motor Honda Tiger dan sepeda Ontel yang sudah berada di jalur berlawanan mengenai depan mobil L300 tersebut.
4. Bahwa kemudian Saksi-2 mendekati TKP dan Saksi-2 melihat posisi sepeda motor Honda Tiger bagian kepalanya sudah masuk kedalam kolong bagian depan mobil L300, sedangkan sepeda Ontel sudah diangkat oleh masyarakat dan diletakan di pinggir jalan, sedangkan pengendara sepeda motor Honda Tiger tergeletak di pinggir jalan di sebelah motornya dengan keadaan lemas dan bagian dadanya sudah berlumuran darah, sedangkan Sdr. Ismail Ahmad, dilihat oleh Saksi-2 badanya berdarah tetapi Saksi-2 tidak tahu di mana lukanya.
5. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan kondisi jalan agak menikung, datar, basah karena habishujan dan beraspal hotmix, lalu lintas padat dan cuaca terang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena pada saat Sdr. Ismail Ahmad akan menyeberang jalan tidak melihat ke arah kanan jalan dan sepeda motor Honda Tiger warna Biru Nopol BL 6444 AI tidak hati-hati dalam mengendarai sepeda motornya.

7. Bahwa akibat kecelakaan tersebut kondisi sepeda motor Honda Tiger mengalami kerusakan parah pada bagian depan, setengahnya patah, sedangkan sepeda Ontel mengalami kerusakan parah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, oleh karena itu Oditur Militer berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 mohon keterangan yang diberikan di Penyidik Denpomdam IM/1 Lhokseumawe pada tanggal 21 Nopember 2014 dan tanggal 9 Oktober 2014 di bawah sumpah sesuai agamanya dibacakan, selanjutnya Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rosnidar Wati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Geulumpang, Merak, 05 Mei 1981
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Geulumpang Merak, Dsn Pesantren, Kec. Banyak Payed, Kab. Aceh Tamiang.

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi-3 berangkat dari Tualang Cut dengan mobil penumpang jenis L300 Nopol BL 1444 AB tujuan Matang Geulumpang Dua.
3. Bahwa pada sekitar pukul 18.05 WIB ketika mobil penumpang L300 Nopol BL 1444 AB melewati Jl. Medan Banda Aceh tepatnya di Desa Blang Panjang, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Saksi-3 melihat dari arah Banda Aceh melaju sepeda motor Honda Tiger warna Biru Nopol BL 6444 AI dengan kecepatan lebih kurang 70-80 Km/Jam, kemudian secara tiba-tiba menabrak sepeda Ontel yang digayuh oleh Sdr. Ismail Ahmad (Alm) yang hendak menyeberang jalan.
4. Bahwa pada waktu terjadi tabrakan tersebut supir L300 Saksi-1 Sdr. Nasrul Armia menginjak rem mobil yang dikemudikannya, karena setelah tabrakan sepeda motor Honda Tiger dan sepeda Ontel terseret ke arah depan mobil L300 yang dinaiki oleh Saksi-3.
5. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi-3 melihat Supir L300 (Saksi-1) turun meninggalkan kendaraanya kemudian Saksi-3 serta penumpang yang lainnya juga turun, sedangkan posisi sepeda motor Honda Tiger Nopol BL 6444 AI dan sepeda Ontel serta 2 (dua) orang korban sudah tergeletak di bawah mobil L300 Nopol BL 1444 AB, lalu Saksi-3 menyetop kendaraan umum yang lain dan melanjutkan perjalanan ke Matang Geulumpang Dua ke rumah orang tua Saksi untuk beristirahat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab terjadi kecelakaan tersebut adalah sepeda motor Honda Tiger warna Biru Nopol BL 6444 AI melaju dengan kecepatan tinggi sehingga pengendara sepeda motor Honda Tiger tidak sempat menghetikan kendaraannya dan menabrak sepeda Ontel lalu kedua kendaraan tersebut terseret di jalan dan menabrak bagian depan mobil L300 yang Saksi tumpangi.

7. Bahwa kondisi jalan saat terjadi kecelakaan, jalan lurus, datar, basah karena habis diguyur hujan lebat dan beraspal, cuaca mendung dan arus lalu lintas pada saat itu sepi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rully Saparadi
Pekerjaan : Polri
Pangkat/Jabatan : Brigadir, Brig Satlantas Polres Lhokseumawe.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 11 Nopember 1983
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Geulanggang Merak. Dsn Pesantren. Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi-4 melaksanakan tugas Piket di Unit Laka Lantas Polres Lhokseumawe.
3. Bahwa Saksi-4 mengetahui kejadian laka lantas dari laporan masyarakat, selanjutnya Saksi-4 mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), kemudian setelah tiba di TKP Saksi-4 melihat kondisi jalanan padat, satu unit kendaraan penumpang jenis L300 Nopol BL 1444 AB, berada di posisi jalur sebelah kiri dengan posisi berhenti, satu unit sepeda motor Honda Tiger warna Biru Nopol BL 6444 AI berada di depan Mobil L300 dengan posisi bagian depan sepeda motor tersebut masuk kedalam kolong mobil L300 bagian depan dan sepeda Ontel dengan kondisi hancur dan sudah berada di luar badan jalan sebelah kiri arah Banda Aceh.
4. Bahwa kemudian Saksi-4 mengamankan barang bukti berupa (unit) mobil L300 Nopol BL 1444 AB, 1(satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna biru Nopol BL 6444 AI dan 1(satu) unit sepeda ontel.
5. Bahwa berdasarkan olah TKP dan dari keterangan Saksi di tempat kejadian bahwa penyebab kecelakaan tersebut karena pengendara sepeda motor Honda Tiger Nopol BL 5444 AI yang dikendarai oleh Terdakwa tidak hati-hati ketika mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda Ontel.
6. Bahwa setelah kecelakaan kondisi Terdakwa mengalami luka pada tangannya, sedangkan Sdr. Ismail Ahmad (pengendara sepeda Ontel) mengalami luka pada dada dan siku tangan, kemudian Sdr. Ismail Ahmad meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 di Rumah Sakit "Kasih Ibu" Lhoksemawe.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V1/WRB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Denrudal 001 Aceh dan pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 011/LW sampai sekarang masih berdinast aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa, menjabat sebagai Taban SMB Kima Korem 011/LW NRP 31071096660786.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat menggunakan kendaraan Honda Tiger warna Biru Nopol BL 6444 AI dari Perumahan PT. Asean untuk melaksanakan Pam Obvit.
3. Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib ketika melintas di jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di Desa Blang Payang, Kec. Muara Batu, Kota Lhokseumawe Terdakwa melihat sepeda Ontel yang dikendarai oleh Sdr. Ismail Ahmad (Alm) berjalan di pinggir jalan arah yang berlawanan, tiba-tiba Sdr. Ismail Ahmad menyeberang jalan tanpa melihat ke arah kanan, Terdakwa berusaha mengerem dan menghindari sepeda Ontel, dikarenakan jaraknya yang sudah terlalu dekat maka Terdakwa menabrak sepeda Ontel tersebut dan setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri.
4. Bahwa sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa baru memahami bahwa sudah berada di Rumah Sakit "Kasih Ibu", dan akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka pada lengan sebelah kanan, luka pada kaki sebelah kanan dan luka pada pelipis mata sebelah kiri.
5. Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas situasi jalan sepi dan terang, kondisi jalan basah setelah diguyur hujan jalannya datar beraspal hotmix serta jalannya lurus.
6. Bahwa penyebab terjadi kacelekaan karena Sdr. Ismail Ahmad ketika akan menyeberang tiba-tiba tanpa melihat ke arah kanan jalan dan Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motornya.
7. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. Ismail Ahmad meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 di rawat di Rumah Sakit "Kasih Ibu" kota Lhokseumawe.
8. Bahwa sepeda motor Honda Tiger warna Biru Nopol BL 6444 AI dilengkapi dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan), namun BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) masih menunggu pemutihan, dan SIM C Terdakwa sudah habis masa berlakunya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-barang :

-1 (satu) buah BPKP (buku pemilik kendaraan bermotor) an. Faisal Jamaludin alamat Jl. T. Hasan Dek, Kel. Beurawe, Kec. Kuta Alam. Banda Aceh.

Surat- surat :

- 1 (lembar) foto sepeda Ontel dan 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Tiger Nopol BL6444 AI.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 10264/KI/XI/2014 tanggal 20 Desember 2014 dari RSU Kasih Ibu Lhokseumawe.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan kematian nomor 9241/KI/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 dari Rumah Sakit Umum Kasih Ibu, Lhokseumawe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang dan telah diperlihatkan serta dibaca kepada Terdakwa maupun para Saksi serta diakui kebenarannya, semua barang bukti tersebut sudah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan ternyata saling bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga barang barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VIIWRB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31071096660786, selanjutnya ditugaskan di Denrudal 001 Aceh dan pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 011/LW, sampai sekarang masih berdinast aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Taban SMB Kima, Korem 011/LW.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 Terdakwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat menggunakan kendaraan Honda Tiger warna Biru Nopol BL 6444 AI dari Perumahan PT. Asean melaksanakan Pam obvit.
3. Bahwa benar sekitar pukul 18.00 Wib ketika melintas di jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di Desa Blang Playang, Kec. Muara Batu, Kota Lhokseumawe dengan kecepatan $\pm 70-80$ Km/Jam, Terdakwa melihat sepeda Ontel yang dikendarai oleh Sdr. Ismail Ahmad (Alm) berjalan di pinggir jalan arah yang berlawanan, dan tiba-tiba Sdr. Ismail Ahmad menyeberang jalan tanpa melihat ke arah kanan, kemudian Terdakwa berusaha mengerem dan menghindari sepeda Ontel tetapi karena jaraknya yang sudah dekat maka Terdakwa menabrak sepeda Ontel tersebut dan setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri.
4. Bahwa benar sekitar pukul 19.30 Wib hari itu juga Terdakwa sudah berada di Rumah Sakit " Kasih Ibu".
5. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka pada tangan sebelah kanan, luka pada kaki sebelah kanan dan luka pada pelipis mata sebelah kiri dan pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas situasi jalan sepi dan terang, kondisi jalan basah setelah diguyur hujan, jalannya datar beraspal hotmix serta lurus.
6. Bahwa benar penyebab terjadi kecelakaan tersebut, karena Sdr. Ismail Ahmad menyeberang jalan, dengan cara tiba-tiba tanpa melihat ke arah kanan jalan dan Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motornya.
7. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. Ismail Ahmad meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 9241/X/2015 tanggal 9 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum "Kasih ibu", kota Lhokseumawe.
8. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU "Kasih Ibu" Nomor 10264/KI/XI/2042 tanggal 20 Desember 2014 Sdr. Ismail Ahmad, umur 75 (tujuh puluh lima) tahun, korban mengalami trauma kapitis+multiple vulnuslaceratum+multiple excoriatum+combustion grade II yang ditandatangani oleh dr Raina Zahara, M..Kes.
9. Bahwa benar sepeda motor Honda Tiger warna Biru Nopol BL 6444 AI yang Terdakwa dilengkapi dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan), dan Terdakwa memiliki SIM C tetapi sudah habis masa berlakunya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur dan pembuktian tindak pidananya, namun dalam penguraianya Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, sedangkan mengenai permohonan lamanya masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan oditur militer dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang hanya mengajukan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
- Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.
- Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.

Bahwa pengertian setiap orang adalah sama dengan barang siapa, berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatanya secara hukum.

Subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang salah satunya adalah orang (person) meliputi semua warga negara termasuk yang berstatus anggota TNI sehingga unsur barang siapa adalah untuk menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu ia melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit/terganggu jiwanya sehingga sebagai subjek hukum dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/WRB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31071096660786, selanjutnya ditugaskan di Denrudal 001 Aceh dan pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 011/LW, sampai sekarang masih berdinast aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Taban SMB Kima, Korem 011/LW.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/36/Pera/IV/2015 tanggal 30 April 2015 telah menyerahkan Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/98-K/AD/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang " telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah seseorang yang pada saat ia menaiki kendaraan tersebut dalam hal ini si pelaku / Terdakwa lah yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi atau menambah kecepatannya atau memberhentikan dan sebagainya baik berupa sepeda motor, mobil, perahu, pesawat dan lain sebagainya sedangkan penyebutan bagi si pengendara tersebut disesuaikan dengan jenis kendaran bermotor yang dikemudikannya misalnya supir, nakhoda, pilot dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 Terdakwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat menggunakan kendaraan Honda Tiger warna Biru Nopol BL 6444 Al dari Perumahan PT. Asean melaksanakan Pam obvit.
2. Bahwa benar sekitar pukul 18.00 Wib ketika melintas di jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di Desa Blang Playang, Kec. Muara Batu, Kota Lhokseumawe dengan kecepatan $\pm 70-80$ Km/Jam, Terdakwa melihat sepeda Ontel yang dikendarai oleh Sdr. Ismail Ahmad (Alm) berjalan di pinggir jalan arah yang berlawanan, dan tiba-tiba Sdr. Ismail Ahmad menyeberang jalan tanpa melihat ke arah kanan, kemudian Terdakwa berusaha mengerem dan menghindari sepeda Ontel tetapi karena jaraknya yang sudah dekat maka Terdakwa menabrak sepeda Ontel tersebut dan setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 setelah melaksanakan Pam Obvit Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Tiger warna Biru Nopol BL 6444 Al dari Perumahan PT. Asean melaksanakan Pam obvit, yang ketika samp[ai di Jln.Raya Medan Banda Aceh menabrak Sdr. Ismail Ahmad yang mengendarai sepeda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dimaksud dengan karena kelalaiannya adalah si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.

Sedangkan yang dimaksud matinya atau meninggalnya orang lain dalam unsur ini adalah wujud dari akibat perbuatan si pelaku yang kurang hati-hati, ceroboh, sembrono dalam mengendarai kendaraannya, sedangkan yang diartikan mati atau meninggal dunia itu sendiri adalah sudah hilang atau melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung atau tidak bernafas.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 Terdakwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat menggunakan kendaraan Honda Tiger warna Biru Nopol BL 6444 AI dari Perumahan PT. Asean melaksanakan Pam obvit.
2. Bahwa benar sekitar pukul 18.00 Wib ketika melintas di jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di Desa Blang Playang, Kec. Muara Batu, Kota Lhokseumawe dengan kecepatan $\pm 70-80$ Km/Jam, Terdakwa melihat sepeda Ontel yang dikendarai oleh Sdr. Ismail Ahmad (Alm) berjalan di pinggir jalan arah yang berlawanan, dan tiba-tiba Sdr. Ismail Ahmad menyeberang jalan tanpa melihat ke arah kanan, kemudian Terdakwa berusaha mengerem dan menghindari sepeda Ontel tetapi karena jaraknya yang sudah dekat maka Terdakwa menabrak sepeda Ontel tersebut dan setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri.
3. Bahwa benar sekitar pukul 19.30 Wib hari itu juga Terdakwa sudah berada di Rumah Sakit "Kasih Ibu".
4. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka pada tangan sebelah kanan, luka pada kaki sebelah kanan dan luka pada pelipis mata sebelah kiri dan pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas situasi jalan sepi dan terang, kondisi jalan basah setelah diguyur hujan, jalannya datar beraspal hotmix serta lurus.
5. Bahwa benar penyebab terjadi kecelakaan tersebut, karena Sdr. Ismail Ahmad menyeberang jalan, dengan cara tiba-tiba tanpa melihat ke arah kanan jalan dan Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motornya.
6. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. Ismail Ahmad meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 9241/X/2015 tanggal 9 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum "Kasih Ibu", kota Lhokseumawe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSU "Kasih Ibu" Nomor 10264/KI/XI/2042 tanggal 20 Desember 2014 Sdr. Ismail Ahmad, umur 75 (tujuh puluh lima) tahun, korban mengalami trauma kapitis+multiple vulnuslaceratum+multiple excoriatum+combustion grade II yang ditandatangani oleh dr Raina Zahara, M.Kes.

8. Bahwa benar sepeda motor Honda Tiger warna Biru Nopol BL 6444 AI yang Terdakwa dilengkapi dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan), dan Terdakwa memiliki SIM C tetapi sudah habis masa berlakunya.

9. Bahwa Terdakwa diawali dari SIM C yang dimilikinya sudah habis masa berlakunya, dan tidak diperpanjang. Kemudian dalam keadaan jalan basah karena air hujan Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Tiger warna Biru Nopol BL 6444 AI dalam kecepatan yang cukup tinggi, sehingga kewaspadaan kurang terkontrol yang mengakibatkan dengan adanya Sdr. Ismail Ahmad menyeberang jalan dengan sepedanya ditabrak oleh Terdakwa yang mengakibatkan Sdr. Ismail Ahmad meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena mengemudikan sepeda motor dengan cara ugal-ugalan tanpa memperhatikan hak pengguna jalan lainnya.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa kurang berhati-hati dan kurang disiplin dalam mengemudikan kendaraan yang seharusnya tidak boleh terjadi karena sangat merugikan pengemudi lain.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini Sdr. Ismail Ahmad meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan kehilangan orangtua, saudara dan kerabatnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan tanggung jawabnya yang tinggi.
4. Terdakwa telah memberikan bantuan / santunan baik berupa uang maupun barang.
5. Antara Terdakwa dan keluarga korban telah terjalin hubungan baik dan sudah terjadi perdamaian.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang dalam bagi keluarga korban.
2. Terdakwa kurang disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah BPKP (buku pemilik kendaraan bermotor) an. Faisal Jamaludin alamat Jl. T. Hasan Dek, Kel. Beurawe, Kec. Kuta Alam. Banda Aceh.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti lain dan sejak awal dilekatkan dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

Surat- surat :

- 1 (lembar) foto sepeda Ontel dan 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Tiger Nopol BL6444 Al.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 10264/KI/XI/2014 tanggal 20 Desember 2014 dari RSU Kasih Ibu Lhokseumawe.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan kematian nomor 9241/KI/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 dari Rumah Sakit Umum Kasih Ibu, Lhokseumawe.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti lain dan sejak awal dilekatkan dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 310 ayat (3) Jo ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Tarman Ronny, Praka NRP 31071096660786, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara selama : 4(empat) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah BPKP (buku pemilik kendaraan bermotor) an. Faisal Jamaludin alamat Jl. T. Hasan Dek, Kel. Beurawe, Kec. Kuta Alam. Banda Aceh.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 1 (lembar) foto sepeda Ontel dan 2 (dua) lembar foto sepeda motor Honda Tiger Nopol BL6444 Al.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 10264/KI/XI/2014 tanggal 20 Desember 2014 dari RSU Kasih Ibu Lhokseumawe.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan kematian nomor 9241/KI/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014 dari Rumah Sakit Umum Kasih Ibu, Lhokseumawe.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042 dan Panitera Purwoko, S.H., M.Hum. pangkat Kapten Chk NRP 2920086461167 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota-I

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920086461167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)